



**JURNAL PUNYIMBANG (PENDIDIKAN BAHASA LAMPUNG)
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**

e-ISSN: 2987-1255

Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro, Gedong Meneng, Kec. Rajabasa, Bandar Lampung, 35141
Open Acces Journal System: <https://jurnal.pbs.fkip.unila.ac.id/index.php/punyimbang>

**Peran *Hippun* dalam Memperkuat Ikatan Sosial Masyarakat di Desa Giham Sukamaju,
Kabupaten Lampung Barat**

Author: Nadia Eprida Yunara¹, Sisca Dwi Andini², Rahmat Prayogi³, Bambang Riadi⁴

Correspondence: Universitas Lampung, nadiaepridayunara@gmail.com¹⁾

Universitas Lampung, Sisca.dwiandini15@gmail.com²⁾

Universitas Lampung, ramdhan_fathin@fkip.unila.ac.id³⁾

Universitas Lampung, meifatmilasari@fkip.unila.ac.id⁴⁾

Article history:

Received

Maret 2024

Received in revised form

April 2024

Accepted

Mei 2024

Available online

Mei 2024

Keywords: *Hippun*, *Nayuh Tradition*,
Sakai sambayan

DOI

<http://dx.doi.org/10.23960/punyimbang>

Abstract

Hippun tradition is a traditional event carried out by the Lampung indigenous people, especially the West Lampung community who will carry out a wedding. The purpose of this study was to describe the role of hippun in strengthening social ties in the community of Pekon Giham Sukamaju, Sekincau District, West Lampung Regency. The results of this study found that there were a number of processes that were passed through during the hippun event and with one of the principles contained in hippun, namely sakai sambayan (mutual cooperation, helping each other) had an influence on social solidarity so that it could create a sense of empathy, sympathy and togetherness, as well as the involvement of all levels of society regardless of social class. The Hippun tradition has proven to be effective and can be used as a tool to strengthen the bonds of brotherhood and friendship between communities because they are united in one container and unite their minds so that they can achieve the same goal, there is mutual assistance between relatives, families and communities so that they create an attitude of upholding and working together in the nayuh traditional tradition so that the event can run smoothly.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran *hippun* dalam memperkuat ikatan sosial masyarakat di Desa Giham Sukamaju, kecamatan sekincau kabupaten Lampung Barat. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa adanya sejumlah proses-poses yang di lalui pada saat acara *hippun* itu berlangsung dan dengan adanya salah satu *pi'il* yang terkandung didalam *hippun* yaitu *sakai sambayan* (gotong royong, tolong menolong) memiliki pengaruh terhadap solidaritas sosial sehingga, dapat terciptanya rasa empati, simpati dan rasa kebersamaan, serta keterlibatan semua lapisan masyarakat tanpa memandang kelas sosial. Tradisi *Hippun* terbukti efektif dan mampu dijadikan alat untuk mempererat tali persaudaraan dan silaturahmi antar masyarakat karena disatukan dalam satu wadah dan menyatukan pikiran

sehingga bisa mencapai tujuan yang sama, adanya saling bantu membantu antar sesama kerabat, keluarga dan masyarakat agar menjadikan sikap menjunjung tinggi serta bekerja sama dalam tradisi adat *nayuh* sehingga acara tersebut bisa berjalan dengan lancar.

I. PENDAHULUAN

Masyarakat lampung memiliki 2 (dua) kelompok adat budaya besar yang berbeda, yaitu adat pepadun dan saibatin (Fakhrurozi & Puspita, 2021). Budaya Indonesia adalah suatu keberagaman di negara ini dan tidak dapat dipungkiri karena keberagaman ini memberinya identitas negara indonesia. Kondisi lingkungan yang berkaitan dengan kebudayaan inilah yang memunculkan kebudayaan. Dengan kata lain, timbal balik manusia dalam konteks sosial, ekonomi, dan faktor lainnya membentuk landasan budaya (Utami, 2018). Alasan masyarakat Lampung tetap mengamalkan budayanya adalah karena budaya tersebut tidak hanya dilestarikan atau diproduksi untuk tujuan hiburan tetapi juga sebagai pedoman norma sosial dan identitas budaya nasional. *Buhippun* merupakan salah satu kebudayaan yang masih dipegang dan diamalkan oleh masyarakat Lampung Saibatin, khususnya di Lampung Barat.

Untuk mencapai kesepakatan mengenai suatu rencana, kegiatan, peristiwa, atau cara penanganan suatu permasalahan tertentu, tradisi *Hippun/Buhippun* mengartikannya sebagai proses merangkai, menghimpun, atau menjaring aspirasi (pendapat) dalam melakukan kegiatan musyawarah semacam anonimitas yang disebut *buhippun* digunakan untuk mencapai atau mencari konsensus. Hal ini mengacu pada inisiatif untuk memobilisasi opini publik agar rencana dan keputusan kolektif menjadi lebih ambisius dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sama halnya dengan istilah "*buhippun*" yang merujuk pada pelaksanaan kegiatan musyawarah untuk mencapai kesepakatan atau kesamaan pendapat mengenai rencana, kegiatan, atau langkah tertentu untuk kepentingan bersama, maka "*Peppung* adat" secara umum juga dapat merujuk pada kegiatan berkumpulnya para pihak punyimbang adat untuk mencapai kesepakatan kepentingan terkait penyelesaian permasalahan adat, revitalisasi hukum adat, atau pengembangan rasionalisasi adat istiadat demi kerukunan dan kesejahteraan masyarakat adat setempat. Pada hakikatnya *Peppung* mengacu pada upaya menghimpun keinginan masyarakat sebagai masukan

untuk mencapai mufakat terhadap suatu penyelesaian perkara atau rencana kemajuan, tentang rencana tertentu Secara umum.

Pelestarian tradisi terutama dalam konteks budaya lokal, merupakan upaya krusial untuk menjaga warisan budaya yang semakin tergerus oleh modernisasi (Rann et al., 2023). Di desa Giham Sukamaju, Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat, tradisi *hippun* memegang peranan penting dalam identitas budaya masyarakat setempat. Namun, kesadaran akan pentingnya pelestarian ini mulai menurun, dan hal ini menimbulkan keprihatinan yang mendalam bagi peneliti. Gejala kesenjangan antara generasi tua dan muda dalam penguasaan tradisi ini menjadi perhatian utama. Generasi muda cenderung lebih tertarik pada media modern dan mengabaikan kekayaan sastra yang ada di lingkungan mereka (Pratikno & Muttaqin, 2024). Keterasingan ini dapat mengakibatkan hilangnya pengetahuan dan praktik budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dengan tidak adanya upaya nyata untuk melestarikan sastra lisan ini, warisan budaya yang berharga ini akan semakin terancam punah kerugian yang muncul jika masalah ini tidak diteliti sangat signifikan.

Selain kehilangan identitas budaya, masyarakat akan kehilangan keterikatan emosional dengan sejarah dan tradisi mereka. Tanpa penelitian yang mendalam, kemungkinan munculnya generasi yang tidak mengenal nilai-nilai budaya lokal semakin besar. Hal ini akan memperlemah kohesi sosial di dalam masyarakat, karena kurangnya pemahaman tentang akar budaya mereka sendiri. Di sisi lain, penelitian tentang pelestarian tradisi *hippun* ini menawarkan manfaat yang besar. Dengan mendokumentasikan dan menghidupkan kembali tradisi ini masyarakat dapat menemukan kembali jati diri mereka dan memperkuat ikatan sosial di antara mereka. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi akademisi dan praktisi budaya dalam memahami dinamika pelestarian tradisi di era modern. Dalam konteks studi budaya, pelestarian tradisi *hippun* memiliki posisi strategis. Ini tidak hanya melibatkan kajian linguistik, tetapi juga antropologi dan sosiologi, yang semuanya saling berkaitan dalam memahami dinamika sosial masyarakat Giham Sukamaju. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan serta praktik pelestarian budaya di Indonesia. Alasan ilmiah dalam memilih subjek penelitian ini didasarkan pada urgensi pelestarian budaya lokal yang dihadapi oleh masyarakat.

Dengan memilih desa Giham Sukamaju sebagai lokasi penelitian, peneliti berharap dapat mengeksplorasi lebih dalam tentang kondisi dan tantangan yang dihadapi dalam pelestarian tradisi *hippun*. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam upaya pelestarian budaya lokal yang semakin terancam.

II. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara langsung tidak terstruktur untuk menggali pemahaman mendalam tentang bagaimana tradisi ini dijalankan, makna yang diberikan oleh masyarakat, serta dampaknya terhadap ikatan sosial (Tohardi, 2019). Dengan menggunakan metode wawancara langsung tidak terstruktur, peneliti dapat lebih mudah mendapatkan wawasan yang komprehensif dan mendalam mengenai peran tradisi HIPPUN dalam memperkuat ikatan sosial di masyarakat, serta mendapatkan data yang kaya dan variatif yang mencerminkan kompleksitas fenomena yang diteliti.

Narasumber tokoh yang mengetahui adat istiadat Saibatin Lampung di Sekincau, Lampung Barat, serta kerabat yang sering mengikuti kegiatan *hippun* menjadi sasaran wawancara. Pada tanggal 24 Oktober 2024, informan diwawancarai untuk mendapatkan informasi mengenai tiga topik berikut: (1) Pengertian Tradisi *Hippun*; (2) Prosesi Tradisi *Hippun*; dan (3) Fungsi Tradisi *Hippun* dalam masyarakat sebagai sejenis *Sakai sambayan*. Pendekatan studi literatur merupakan salah satu strategi dan metodologi pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan menggunakan pendekatan ini, semua sumber data yang relevan dengan item penelitian ditemukan, fakta-fakta yang terkandung dalam data penelitian dijelaskan, dan data tersebut kemudian dianalisis untuk memberikan penjelasan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Tradisi *Hippun*

Hippun menurut pengertian bahasa Lampung Saibatin adalah kebulatan suara atau musyawarah. Masyarakat adat di wilayah tersebut menyebut *hippun* dengan beberapa nama,

seperti berunding, *bubalah*, atau *bupahum*. Sebaliknya, kata Arab Syawara yang berarti berdiskusi, menawar, dan mengedepankan kepentingan tertentu, merupakan asal muasal gagasan musyawarah. Ada berbagai macam pendapat mengenai pengertian *hippun*, seperti:

1. *Hippun* adalah ikhtiar menyelesaikan permasalahan dan mencapai pilihan secara berkelompok (bersama) dengan sikap rendah hati.
2. *Hippun* adalah proses sekelompok individu mendiskusikan suatu permasalahan dalam upaya mencari solusi. *Hippun* adalah metode untuk mencapai penilaian tentang berbagai kepentingan ketika dua orang atau lebih terlibat.
3. *Hippun* merupakan inisiatif untuk mencari solusi atas permasalahan sehingga anggota masyarakat yang peduli dapat mengambil keputusan bersama.
4. *Hippun* adalah percakapan yang bertujuan untuk mempertemukan orang-orang untuk memecahkan suatu masalah yang melibatkan kepentingan bersama.
5. *Hippun* merupakan proses pemecahan masalah secara kolaboratif yang tujuannya adalah untuk mencapai konsensus atau kesepakatan.

Terlebih pada saat acara *nayuh* atau menjelang acara pernikahan masyarakat khususnya di Sekincau Lampung Barat masih melaksanakan acara *hippun* (musyawarah), karena *hippun* merupakan salah satu cara untuk mencapai kesepakatan tentang kepentingan yang berkaitan dengan acara pernikahan tersebut biasanya *hippun* yang dilakukan yaitu *Hippun Buwarah/Hippun Buwakhah*. Tradisi dimasyarakat lampung ini dilakukan pada saat malam hari dan dihadiri oleh Batin (kepala adat), sanak saudara, dan tetangga terdekat (Hilmi & Fabriar, 2022). Bahkan didalam islam juga menganjurkan diskusi dan negosiasi sebelum mengambil keputusan. Pengambilan keputusan yang tepat harus didasarkan pada kesepakatan bersama dan bukan penilaian pribadi (Citraningsih & Noviandari, 2022).

Bukti pentingnya refleksi terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri dan akan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Salah satu hal yang paling penting adalah kebutuhan akan informasi dan pertukaran ide. Musyawarah merupakan proses pertukaran pendapat yang diselenggarakan oleh Islam. Pada akhirnya, terjadi diskusi dan pertukaran pandangan mengenai masalah yang akan

dibahas demi kepentingan kelompok, menurut kabar kabar Al-Daulah. Tradisi bertanya ini dijelaskan oleh Nabi SAW, sebagaimana diriwayatkan dalam risalah Abu Hurairah RA, beliau bersabda: "Aku belum pernah melihat orang yang bertanya lebih sering daripada Rasulullah SAW". Untuk melakukan percakapan harus diikuti tiga prinsip perilaku (Rahman, 2018) yang dikutip dalam buku Wawasan Al-Quran karya Quraish Shihab. Pertama, karakternya lemah lembut. Orang yang memimpin diskusi hendaknya menghindari perkataan yang buruk dan tidak kasar. Kedua, bersabar dan mau mendengarkan pendapat orang lain (Mahanis, 2021). Para negosiator mempersiapkan diri secara mental untuk bersedia mendengarkan pendapat orang lain dan bersikap cukup tulus agar tidak marah ketika sarannya ditolak atau kurang diterima. Ketiga, kita berdamai dengan Tuhan. Seorang Muslim menyadari bahwa kekuatan rasionalnya terbatas. Oleh karena itu, orang harus berhati-hati, apalagi dalam mengambil keputusan besar, hendaknya meminta petunjuk kepada Allah SWT, bertakwa bahkan shalat istikharah.

Dalam hal ini, *Hippun* dapat berkontribusi pada rasa kohesi sosial yang lebih besar dalam masyarakat dengan menawarkan area bagi masyarakat untuk bersosialisasi dan melakukan aktivitas bersama. Dalam proses *Hippun* Buwakhah, masyarakat lampung mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan. *Hippun* dilakukan melalui pembacaan shalawat, yasin, doa, dan pembakaran dupa. Seluruh warga yang hadir diharapkan berkolaborasi menjelang pernikahan, berbagi ide sepanjang *Hippun*, dan diakhiri dengan makan bersama. Didalam masyarakat saibatin khususnya di Lampung Barat penting melaksanakan tradisi *hippun* sebelum dilaksanakannya acara perkawinan. Pada hakikatnya perkawinan adalah suatu kontrak sosial antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bekerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan moral sesuai dengan syariat Islam dan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan warrahmah. Allah SWT menciptakan pernikahan sebagai sarana manusia untuk mempunyai keturunan dan menjamin kelangsungan hidupnya sampai masing-masing pasangan siap memberikan kontribusi positif terhadap tujuan pernikahan.

Dalam Islam, menikah dianjurkan untuk memajukan keimanan. Oleh karena itu, bagi umat Islam, tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi hukum agama (Sujarwo, 2023). Islam menggariskan hukum-hukum perkawinan, namun hukum perkawinan yang mengatur

masyarakat tidak dapat dilepaskan dari lingkungan dan budaya di mana ia berada. Kebudayaan dominan dalam suatu masyarakat dibentuk oleh adat istiadat dan tradisinya. Setiap daerah mempunyai kebiasaan tersendiri dalam menyelenggarakan prosesi pernikahan (Kamal, 2014). Secara ringkas pengertian *hippun* adalah tradisi berkumpul sebagai tanda keharmonisan kehidupan bermasyarakat dengan tujuan mencapai kesejahteraan bersama. Pada saat yang sama, akibat penolakan atau pertentangan masyarakat dari individu atau sebagian warga negara terhadap perilaku *hippun* pada umumnya menimbulkan hambatan bahkan sampai pada terhentinya hak partisipasi *hippun* dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari para informan, jika terjadi penolakan terhadap tradisi *hippun* seringkali dibuat terkucilkan dari hubungan sosial. Informasi dan keputusan *hippun* yang berbeda-beda tidak disebarluaskan. Dalam jangka pendek, situasi sosial seperti ini seringkali menimbulkan konflik pribadi antar anggota atau kelompok sosial, atau bahkan konflik terbuka. Untuk mengatasi masalah tersebut, para tokoh adat desa sering mengorganisasikan masalah ini dalam program *hippun*, dan *hippun* ini mendiskusikan masalah tersebut dan menyelesaikannya dengan baik.

b. Proses Tradisi *Hippun*

Meskipun manusia adalah spesies paling ideal dan tanpa cacat yang Tuhan ciptakan, tidak ada dua orang di planet ini yang sama, dan tidak ada seorang pun yang dapat bertahan hidup sendiri. Oleh karena itu, dapat dijamin bahwa setiap manusia mempunyai kedudukan yang tidak terpisahkan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang mengandung arti menjadi anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari (Antari & Liska, 2020). Terlepas dari kekayaan dan statusnya, manusia tidak dapat bertahan hidup sendiri dan bergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Setiap manusia memiliki kecenderungan alami untuk terlibat, berkomunikasi, dan berbaur dengan orang lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ia telah disebut sebagai makhluk sosial sejak lahir (Iffah, 2022). Sebagai makhluk sosial manusia sejak dilahirkan hingga meninggalkan dunia ini pasti akan selau membutuhkan bantuan orang lain terlebih lagi pada saat pernikahan yaitu acara sakral

yang pasti akan ditempuh oleh semua insan terkecuali bagi orang yang gamophobia atau sudah memutuskan untuk tidak menikah dengan alasan tertentu. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Suhaimi salah satu warga di pekon giham sukamaju tentang prosesi acara *Hippun* (Yunara, 2024d). yaitu:

1. *Sai pekhtama dilakuko yakdo, sukhawan anjak keluaghga sai haga ngedok guwai jama Batin (kepala adat), minak muakhi khamik, ghik tetangga kighi kanan nyawako bahwasanni si A seghabok lagi haga ngedok guwai jadi kanah debingi kik mawat ngedok sakkut halangan na ghatong pai mit lamban kak jak isya misalni.*
2. *Sai kekhuwa, seghadu ukhawan khadu kuppul sunyin, ghadu ti hayak i kani'an ghik nginum pihak keluarga nyappaiko maksud ghik tujuan ngundang puakhi khamik sina, ngucakko bahwa kakak tiyan sai tuha ghadu ngulangko khasan lawan sa luppak wai ulah tiyan khua ghadu jama-jama siap guwai ngembina rumah tangga.*
3. *Sai ketelu, pihak keluarga atau dapok munih niwakili Batin (kepala adot) langsung ngebahas acara selanjutni yakdo penentuan tanggal pernikahan ghik pikha haga mas kawin sai di kilu jama pihak sebai ghik apikah pihak bakasni dapok menyanggupi.*
4. *Sai ke pak, penentuan panitia sapa sapa sai bertanggung jawab di bidangni masing-masing mulor anjak seksi acara, seksi peneghima tamu, konsumsi, keamanan, ghik sai baghihni.*
5. *Sai kelima hiburan, acara hiburan sinji misalni deghani haga wat penampilan nyambai anjak keluarga kedua mempelai, debingi haga wat penampilan anjak grup orkes.*
6. *Sai terakhir sekhadu sunyinna dibahas khadu ditentuko minak muakhi sai khatong dipersilahko guwai mengan semakkung mulang.*

Artinya:

1. Yang pertama dilakukan yaitu, pengundangan dari keluarga yang akan mempunyai hajat kepada Batin (kepala adat), sanak saudara, tetangga kiri kanan memberitahukan

bahwasannya si A sebentar lagi akan mengadakan acara jadi nanti malam jikalau tidak ada sangkut halangan diharapkan datang kerumah setelah isya misalnya.

2. Yang kedua, sesudah undangan sudah datang semua sudah diberikan makanan dan minum pihak keluarga menyampaikan maksud dan tujuan mengundang mereka itu ingin memberitahukan bahwa kakak tertua mereka sudah berencana untuk menikah dengan orang dari luppak wai karena mereka berdua sudah sama-sama siap untuk membina rumah tangga.
3. Yang ketiga, pihak keluarga atau bisa juga diwakili oleh diwakili Batin (kepala adat) untuk langsung membahas acara selanjutnya yaitu penentuan tanggal pernikahan dan berapa maskawin yang di minta oleh pihak wanita dan apakah pihak laki-laki bisa menyanggupi.
4. Yang ke empat, penentuan panitia siapa-siapa saja yang bertanggung jawab dibidangnya masing-masing mulai dari seksi acara, seksi penerima tamu, konsumsi, keamanan, dan lain sebagainya Yang ke lima hiburan, acara hiburan ini misalnya siang akan ada penampilan nyambai dari keluarga kedua mempelai, malam akan ada penampilan dari grup orkes.
5. Yang terakhir sesudah semuanya dibahas sudah ditentukan sanak saudara yang datang dipersilahkan untuk makan sebelum pulang.
6. Yang terakhir sesudah semuanya dibahas sudah ditentukan sanak saudara yang datang dipersilahkan untuk makan sebelum pulang.

Hippun dalam acara pernikahan bertujuan untuk memfasilitasi pengambilan keputusan dengan menyederhanakan tantangan dan memberikan kesempatan kepada peserta untuk mendekatinya dari berbagai sudut pandang (Syani & Wibisono, 2019). Setiap orang berhak mengutarakan pendapatnya, dan pendapat yang kemudian disetujui atau ditolak dapat dijadikan bahan pertimbangan. *Hippun* digunakan untuk mencapai mufakat dan dapat dilaksanakan oleh peserta manapun, dengan tanggung jawab penuh. Tujuan utama *Hippun* adalah menyelesaikan perselisihan secara damai dan tanpa menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Secara teori, pilihan yang diambil setelah berdiskusi dapat menghasilkan konsensus, atau saling pengertian. Pasal 28 UUD 1945-yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas kebebasan berkeyakinan, menyatakan pikiran, dan bersikap, sesuai dengan hati nuraninya"-menyatakan hal tersebut. Artinya, hak setiap orang untuk bebas menjalankan agamanya sesuai dengan keinginannya, bebas dari paksaan atau pengawasan, dan sesuai dengan pemahaman dan keyakinannya, harus dijamin dan dilindungi oleh negara (Winayati, 2011). Hal ini menjadi landasan fundamental dalam mengawasi dan memvalidasi jalannya pembangunan negara dan negara, yang berbeda dari keberadaan yang tidak beragama dan secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip ajaran agama dalam perumusan kebijakan yang memajukan tujuan nasional dan bernegara. Oleh karena itu, negara wajib memberikan perlindungan hukum untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan urusan berbangsa dan bernegara guna menjaga harkat dan martabat warga negaranya baik di dunia maupun di akhirat.

Kewajiban negara untuk membela, menghormati, memajukan, dan melestarikan hak konstitusional warga negara terabaikan apabila negara gagal menjalankan kewajiban konstitusionalnya untuk menjaga kebebasan beragama. Hal ini berarti mengakui sebagai negara hukum suatu bangsa yang menyimpang dari prinsip-prinsip pokok UUD 1945. Masyarakat lampung dalam tatanan kehidupannya terikat dan diatur oleh falsafat *Pi'il Pesenggiri* yang mengandung makna berjiwa besar dan mulia, menghargai diri sendiri, suka bergaul atau bermasyarakat, mempunyai perasaan malu, dan tolong menolong serta mempunyai keinginan untuk bernama besar atau gelar. Oleh karenanya agar dapat tetap mempertahankan tentang pandangan hidup "*Pi'il Pesenggiri*" maka seseorang akan melakukan berbagai macam upaya dan usaha baik tenaga maupun dana termasuk nyawa sekalipun (Gumilang, n.d.). *Sakai sambayan* merupakan salah satu ideologi acara *nayuh*. *Sakai (sesakai)* adalah istilah untuk gotong royong *Sambayan* berkolaborasi untuk menyelesaikan tugas yang menantang (Selida et al., 2022). Oleh karena itu, *sakai sambayan* mencakup berbagai gagasan seperti bantuan timbal balik, kerja sama tim, dan saling menyediakan sesuatu yang dibutuhkan pihak lain. Hal ini tidak hanya mencakup kepemilikan uang, namun juga mencakup masalah moral seperti konflik dan hal-hal lainnya

tindakan individu yang melayani kepentingan umum dan tidak dilatarbelakangi oleh tujuan egois adalah inti dari gagasan ini.

Dalam hal agama, kita juga bertekad untuk saling membantu, sebagaimana tercantum dalam Q.s. al-maidah ayat 2 yang berbunyi: Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) ketakwaan dan kebajikan, dan jangan tolong menolong dalam melakukan dosa dan permusuhan (Ayat, 2020). Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat membasahi-Nya. Surat ini mengajarkan umat Islam bahwa berbuat baik secara kolektif juga akan membawa dampak yang signifikan. Pekerjaan yang diselesaikan secara bersamaan akan menumbuhkan rasa kebersamaan yang kuat, sehingga mempercepat penyebaran dampaknya. Surah tersebut menekankan bahwa dasar terciptanya interaksi yang harmonis antar identitas manusia adalah sikap tolong menolong satu sama lain (Masykur, 2016). Karena segala perbuatan membantu orang lain diwujudkan dalam membantu orang lain. Secara khusus, mendorong satu sama lain untuk mengambil tindakan yang berarti guna mengurangi tanggung jawab orang lain. Surah tersebut juga menegaskan bahwa gotong royong dibenarkan dalam Islam jika menyangkut kebaikan dan ketakwaan, bukan jika menyangkut keburukan (Nur Fadillah Tanjung dkk. 2024).

Islam mengatakan bahwa setiap orang berhak untuk merasa marah dan benci, namun Islam juga memberikan tanggung jawab kepada kita untuk mengendalikan emosi agar tidak mengarah pada penganiayaan atau penindasan terhadap orang lain. Demikian pula, menolong dalam konteks kemanusiaan mengacu pada kesiapan seseorang untuk memberikan dukungan kepada orang lain yang menginspirasi. Karena individu secara alami berempati dan peduli terhadap satu sama lain. Sesuai juga dengan Motto Kabupaten Lampung Barat yaitu “*Beguai Jejama*” yang berarti bekerja bersama dan bergotong royong. Jadi, motto ini menggambarkan semangat persatuan dan kebersamaan dalam masyarakat Lampung Barat. Bapak Amrin selaku Batin (kepala adat) dipekon Giham Sukamaju dalam wawancara mengatakan: “*Guwai sebiak ghik sesusah api pun kik tiguwaiko babaghong* pasti mudah” Artinya: “Pekerjaan seberat dan sesusah apapun jika dikerjakan bersama-sama pasti akan mudah” (Yunara, 2024a). Pada saat prosesi acara *nayuh* (pernikahan) masyarakat berbondong-bondong datang untuk menghadiri dan membantu didalam acara tersebut. Bantuan yang diberikan tidak serta merta berupa uang tetapi juga berupa waktu,

tenaga, pikiran, dan lain-lain. Prinsip masyarakat lampung itu “*Sapa nengis tattu khatong*” artinya “Siapa mendengar pasti datang” (Yunara, 2024b). Jadi, siapapun yang ada hajat/acara jikalau masih ada hubungan kekeluargaan pasti mereka akan bergegas untuk datang menghadiri acara tersebut seperti Pribahasa “Berat sama dipikul ringan sama dijinjing” sesuatu yang berat akan terasa ringan jika dikerjakan bersama-sama. Masyarakat Lampung memikirkan Hukum Tabur Tuai “*Kik mak haga nguyunko ghuppok dang haghop ghuppok haga nguyunko munih*” artinya “Jika tidak mau mengurus orang jangan harap orang akan mau mengurusmu juga” (Yunara, 2024c). Jadi, kebaikan kita pada acara pernikahan itu tidak akan sia-sia, pasti akan ada balasannya, kita akan dinilai oleh orang dan orang tau harus melakukan apa ketika suatu saat kita mempunyai acara/hajat pula.

Peran Tradisi *Hippun* sebagai wujud *Sakai sambayan* yaitu, Sebagai wadah untuk mempererat tali persaudaraan. Karena ketika berada didalam Tradisi tersebut kita tidak lagi dipandang dari segi Profesi, jabatan, kekayaan tetapi semuanya dianggap sama rata dengan tujuan untuk meringankan beban shohibul hajat dengan cara mengemukakan. pendapat, mengasah rasa empati, menumbuhkan sikap kekeluargaan guna mensukseskan suatu acara tersebut. Banyaknya penerapan dan manfaat *hippun* bagi masyarakat juga berfungsi sebagai katalis bagi masyarakat untuk hidup dalam kedamaian, keharmonisan, dan kerukunan abadi. Meskipun merupakan kumpulan kelompok yang berbeda, mereka terikat oleh keadaan sosial ekonomi yang sama dan menghargai serta menghormati satu sama lain. Ketaatan pada hasil keputusan bersama dan tujuan hidup bersama menunjukkan kekompakan masyarakat. Meski berbeda warna kulit dan suku, mereka mampu menyatukan masyarakat secara harmonis dan damai (Umat et al., 2019).

Kepentingan bersama adalah hal yang mengikat masyarakat dan juga memperkuatnya, Hubungan-hubungan yang terjalin antar warga negara, yakni hubungan yang erat, personal, dan intens yang terjalin antar anggota masyarakat, itulah yang menentukan kekompakan bangsa ini Peningkatan perdamaian, keharmonisan, dan persatuan masyarakat bergantung pada dukungan, kepercayaan, dan budaya masyarakat, seperti yang ditunjukkan oleh hasil studi lapangan, untuk menjunjung tinggi praktik penerapan *hippun* dan, sebagai hasil dari pilihan ini, untuk menjunjung

konsensus bahwa *hippun* adalah satu-satunya jalan untuk mencapai kepentingan bersama, serta untuk mempertahankan efektivitas *hippun* sebagai alat pemecahan masalah.

IV. SIMPULAN

Hippun merupakan salah satu strategi untuk mengedepankan kerukunan, perdamaian, dan terjalinnya tali persaudaraan antar anggota masyarakat. Mengutamakan keharmonisan, menjaga persatuan masyarakat, dan menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam setiap proses perencanaan. Kebersamaan, solidaritas, kepentingan bersama, kesiapan untuk membuat konsesi, dan kesadaran untuk hidup berdampingan sedemikian rupa sehingga menginspirasi keinginan terus-menerus untuk membantu orang lain adalah ciri-ciri komunitas yang bersatu. Acara *hippun*, menurut informan tokoh adat setempat, merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan kerukunan, perdamaian, dan semakin kuatnya rasa persaudaraan antar anggota masyarakat.

Dengan mendorong *punyimbang* di semua tingkat sistem adat untuk saling mendukung pengembangan dan implementasi kebijakan terkait penegakan keadilan dan menjaga keamanan warga negara, tradisi *hippun* dapat membantu menumbuhkan kebiasaan sehat. Selain itu, dapat meningkatkan rasa saling menghormati dan menghormati sesama warga negara, serta berkembangnya hubungan yang damai dan harmonis di antara mereka (Septian, 2020). Hal ini juga dapat memperkuat ikatan persatuan antar warga dan mendorong dinikmatinya kegiatan kooperatif dan kolaboratif oleh semua pihak. Tradisi *hippun* memiliki beberapa penerapan, seperti memfasilitasi kemudahan penyaluran keinginan dan menjadi wadah pertukaran ide dalam konteks pemecahan masalah.

Hippun juga dapat membantu orang mengembangkan kebiasaan mengutarakan pendapat yang berharga sebagai masukan strategi pemecahan masalah dan *hippun* juga dapat membantu masyarakat menyelesaikan masalah dengan lebih cepat dengan memupuk kemampuan mengidentifikasi alternatif model penyelesaian masalah, khususnya yang melibatkan kepentingan bersama. Keputusan-keputusan *hippun* dipandang baik oleh masyarakat karena dianggap adil, dan *hippun* sebagai proses menjaring aspirasi dapat menjadi landasan kesepakatan bersama antar

partisipan. Karena masyarakat adat sudah mengetahui manfaat *hippun* sejak lama, maka mereka wajib untuk selalu mempraktikkan *hippun* agar bisa bertahan hidup. Setiap kali sebuah rencana yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan sedang dipertimbangkan, sudah menjadi kebiasaan, jika bukan tradisi, untuk mengumpulkan pemikiran dan aspirasi masyarakat setempat melalui acara- acara *hippun*. Begitu pula dengan cara-cara *hippun* yang selalu digunakan untuk menyelesaikan perselisihan dan konflik secara umum, dan terbukti efektif dalam mewujudkan perdamaian selama ini. Seperti dengan Bhinneka Tunggal Ika semboyan nasional Indonesia (berbeda namun tetap satu). Seperti halnya keberadaan tradisi *hippun* yang dapat mempertemukan orang- orang dari latar belakang berbeda tanpa prasangka, tradisi *hippun* juga mengajarkan individu untuk menghargai perbedaan ras, suku, agama, dan budaya. Hal ini juga mempromosikan keharmonisan sosial dan mengakui keragaman budaya. Mayoritas kelebihan *hippun* berasal dari rasa kebersamaan, *hippun* menjadi teladan keharmonisan bagi banyak kelompok, menginspirasi masyarakat untuk senantiasa hidup rukun. damai, dan bersatu.

Meskipun merupakan kumpulan individu yang beragam, mereka menghargai dan menghormati satu sama lain dan terikat bersama oleh keadaan sosial yang sama. Ketaatan pada hasil keputusan bersama dan tujuan hidup bersama menunjukkan kekompakan masyarakat. Meski berbeda warna kulit dan suku, mereka mampu menyatukan masyarakat secara harmonis dan damai. Kepentingan bersama adalah hal yang mengikat masyarakat dan juga memperkuatnya. Hubungan antar warganya, yaitu adanya hubungan yang erat dan intens antar anggota masyarakat, mengatur tradisi ini. Disarankan dengan melakukan hal ini bahwa diperlukan upaya untuk mempertahankan adat ini sebagai sarana untuk menyatukan budaya yang berbeda. Pilihan *Hippun* bermanfaat bagi masyarakat, terutama karena dianggap menyatukan sudut pandang yang berbeda. Diakui bahwa dalam praktiknya setiap *hippun* menciptakan kesepakatan yang selain mampu mengambil keputusan secara tepat dan dapat diterima oleh seluruh peserta, juga efektif menghilangkan berbagai perbedaan yang ada, serta menjaga keharmonisan warga.



**JURNAL PUNYIMBANG (PENDIDIKAN BAHASA LAMPUNG)
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**

e-ISSN: 2987-1255

Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro, Gedong Meneng, Kec. Rajabasa, Bandar Lampung, 35141
Open Acces Journal System: <https://jurnal.pbs.fkip.unila.ac.id/index.php/punyimbang>

DAFTAR PUSTAKA

- Antari, L. P. S. A., & Liska, L. de. (2020). Implementas Nilai-Nilai Pancasila dalam Penguatan Karakter Bangsa. *Jurnal Widyadari*, 21(2), halaman 676-687.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.4049444>
- Ayat, P. Q. S. A. (2020). Kelompok Sosial Dalam Masyarakat. 3(2), 42–58.
- Citrarningsih, D., & Novindari, H. (2022). Interaksionisme Simbolik: Peran Kepemimpinan dalam Pengambilan Keputusan. *Social Science Studies*, 2(1), 072–086.
<https://doi.org/10.47153/sss21.3152022>
- Fakhrurozi, J., & Puspita, D. (2021). Konsep Piil Pesenggiri dalam Sastra Lisan Wawancara Lampung Saibatin. *Jurnal Pesona*, 7(1), 1–13. <https://doi.org/10.52657/jp.v7i1.1376>
- Gumilang, G. S. (n.d.). Implementasi nilai budaya lampung. 1462–1467.
- Hilmi, M., & Fabriar, S. R. (2022). Nilai-Nilai Dakwah dalam Tradisi Upacara Pernikahan *Nayuh* (Studi Kasus Masyarakat Adat Lampung Suku Saibatin Kabupaten Pesisir Barat).
- Hilmi, M., Fabriar, S. R., & Soleha, D. W. (2022). Nilai-Nilai Dakwah dalam Tradisi Upacara Pernikahan *Nayuh* (Studi Kasus Masyarakat Adat Lampung Suku Saibatin Kabupaten. 13(2), 147–167.
- Iffah, F. (2022). Manusia Sebagai Makhluk Sosial. 1(1).
- Kamal, F. (2014). Perkawinan Adat Jawa dalam Kebudayaan Indonesia. *Khasanah Ilmu-Jurnal Pariwisata Dan Budaya*, 5(2), 35–46.
- Mahanis, J. (2021). Peran Orang Tua dan Guru dalam Membentuk Karakter Islami Peserta Didik (Telaah Surat Ali-Imran Ayat 159). *TA'DIBAN: Journal of Islamic Education*, 1(1), 26–49. <https://doi.org/10.61456/tjie.v1i1.11>
- Masykur, S. (2016). Pluralisme dalam Konteks Studi Agama-Agama. *Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama*, 8(1), 61–77.
- Nur Fadillah Tanjung, Muhammad Dirar Nasution, Ilham Soleh Silitonga, & Putri, C. A. (2024). Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam di Sekolah. In *Indo-MathEdu Intellectuals Journal* (Vol. 5, Issue 3). <https://doi.org/10.54373/imeij.v5i3.1249>



JURNAL PUNYIMBANG (PENDIDIKAN BAHASA LAMPUNG)
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

e-ISSN: 2987-1255

Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro, Gedong Meneng, Kec. Rajabasa, Bandar Lampung, 35141
Open Acces Journal System: <https://jurnal.pbs.fkip.unila.ac.id/index.php/punyimbang>

- Pratikno, H., & Muttaqin, Z. (2024). Muatan Kajian Bahasa dan Cerita Sastra Di Media Masa sebagai Sarana dalam Pembelajaran Bipa. 43 Widyabastra, 12(1).
- Rann, D. A., Santoso, E., Cherieshta, J., Natasha, M. B., & Young, J. (2023). Perlindungan Warisan Budaya: Peran Hukum Adat dalam Pemeliharaan Budaya Lokal. INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, 3(5), 543–553.
<https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/4906/3443>
- Selida, S., Purba, A., Kristianti, I., & Matitaputty, J. S. (2022). Akuntabilitas dalam Pandangan *Sakai Sambayan*. 6(2014), 3592–3603.
- Septian, D. (2020). Pemahaman Nilai-Nilai Pancasila dalam Memperkuat. 1(2), 155–168.
- Sujarwo, M. A. (2023). *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*. Penerbit Adab.
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=04TtEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA46&dq=Dalam+Islam,+menikah+dianjurkan+untuk+memajukan+keimanan.+Oleh+karena+itu,+bagi+umat+Islam,+tujuan+pernikahan+adalah+untuk+memenuhi+hukum+agama+buku&ots=0im_w7g9FP&sig=xjYlu7bulanfPzzrHuBr37UxrkA&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Syani, A., & Wibisono, D. (2019). Tradisi “ *Hippun* ” sebagai Model Permersatu Masyarakat Multikultural (Studi pada Penduduk Ragam Etnis dan Budaya di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan). 01(01), 51–78.
- Tohardi, A. (2019). Metodologi Penelitian Sosial Plus. In Tanjungpura University Press (Vol. 1).
- Umat, A., dalam, B., & An, A.-Q. U. R. (2019). Relasi Harmonis antar Umat Beragama dalam Al-Qur'an. 1.
- Utami, S. (2018). Kuliner sebagai Identitas Budaya: Perspektif Komunikasi Lintas Budaya. CoverAge: Journal of Strategic Communication, 8(2), 36–44.
<https://doi.org/10.35814/coverage.v8i2.588>
- Winayati, N. K. (2011). Makna Pasal 28 UUD 1945 terhadap Kebebasan Berserikat dalam Konteks Hubungan Industrial.
- Yunara, N. E. (2024a). Wawancara dengan Bapak Amrin.
- Yunara, N. E. (2024b). Wawancara dengan Bapak Irwan.
- Yunara, N. E. (2024c). Wawancara dengan Bapak Muzakki.



**JURNAL *PUNYIMBANG* (PENDIDIKAN BAHASA LAMPUNG)
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**

e-ISSN: 2987-1255

Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro, Gedong Meneng, Kec. Rajabasa, Bandar Lampung, 35141

Open Acces Journal System: <https://jurnal.pbs.fkip.unila.ac.id/index.php/punyimbang>

Yunara, N. E. (2024d). Wawancara dengan Bapak Suhaimi.